



PUTUSAN

Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara;

Xxxx, tempat tanggal lahir Lampung, 24 Maret 1993, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Xxxx, Kabupaten Keerom, sebagai Pemohon;

melawan

Xxxx, tempat tanggal lahir Arso, 20 Mei 1996, agama Islam, SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Xxxx, Kabupaten Keerom, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah membaca laporan mediator;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan suratnya tertanggal 09 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso dengan register Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Ars, tanggal 09 November 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 Juni 2015, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten Keerom, tanggal 22 Juni 2015;

Halaman 1 dari 24 halaman putusan Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Xxxx, Kabupaten Keerom selama 3 tahun, kemudian pindah ke tempat kediaman bersama di Xxxx, Distrik Arso, selama 2 tahun, kemudian kembali ke rumah orangtua Termohon di Xxxx, Distrik Arso sebelum Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
3. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Gadis;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Xxxx, Perempuan, lahir 20 Desember 2018, dan anak tersebut kini dalam asuhan Pemohon;
5. Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon merasa hidup rukun dan bahagia bersama dengan Termohon selama kurang lebih 3 tahun, namun sejak tahun 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Termohon tidak menghormati orangtua Pemohon dengan sering bersikap tidak sopan kepada orangtua Pemohon setiap orangtua Pemohon berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
 - b. Termohon bersifat boros dan tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon sudah mencoba bersabar dan berharap Termohon merubah sikapnya, namun Termohon tetap tidak bisa berubah;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2021, yang disebabkan Termohon pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, hal ini membuat Pemohon merasa kecewa dan sakit hati terhadap sikap Termohon;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon sudah merasa tidak tahan dengan sikap Pemohon dan akhirnya Pemohon pergi meninggalkan rumah orangtua Termohon dan kembali ke rumah Pemohon di Xxxx, Kabupaten Keerom, dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban suami isteri;

Halaman 2 dari 24 halaman putusan Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah mencoba merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Arso.
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir menghadap ke persidangan, berdasarkan panggilan/relaas yang sah dan patut;

Pemeriksaan Identitas Para Pihak

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon;

Upaya Damai

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap tahap persidangan telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam menasihati Pemohon dan Termohon, berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun Pemohon dan Termohon tetap ingin bercerai;

Halaman 3 dari 24 halaman putusan Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Ars



Tentang Mediasi

Bahwa, Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada Pemohon dan Termohon mengenai kewajiban melakukan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh mediasi dengan menunjuk **Idris, S.H.I., M.H.** sebagai Mediator berdasarkan Surat Penetapan Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Arso., tanggal 23 November 2021, ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian atas sebagian tuntutan hukum/objek sebagaimana laporan mediator tersebut tertanggal 30 November 2021, dengan isi kesepakatan sebagai berikut;

1. Bahwa proses mediasi atas perkara permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pihak I, Para Pihak **tidak berhasil** mencapai kesepakatan damai, sehingga Pihak I tetap melanjutkan perkaranya;
2. Bahwa dalam hal perkara permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pihak I dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Arso, Para Pihak **berhasil** mencapai kesepakatan damai pasca perceraian,. Adapun isi kesepakatan dimaksud, sebagai berikut:
 - o 2.1 Bahwa Pihak I dan Pihak II pada prinsipnya memiliki tanggung jawab yang sama untuk memberikan jaminan dan perlindungan terhadap kelangsungan hidup dan pertumbuhan secara wajar bagi anak Pihak I dan Pihak II yang bernama Xxxx, Perempuan, usia 2 tahun 11 bulan;
 - o 2.2 Bahwa Pihak I dan Pihak II sepakat anak berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pihak II;
 - o 2.3 Bahwa Pihak II sebagai sebagai ibu berkewajiban melaksanakan tugas pemeliharaan dan pengasuhan anak dengan sebaik-baiknya dan dengan tidak menghalangi akses Pihak I untuk berkomunikasi, bertemu dan berinteraksi langsung dengan anak Pihak I dan Pihak II;
 - o 2.4 Bahwa pada prinsipnya Pihak I bertanggung jawab terhadap pemenuhan nafkah anak, dengan tidak meniadakan kewajiban

Halaman 4 dari 24 halaman putusan Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Ars



Pihak II untuk turut secara aktif membantu pemenuhan dan ketercukupan kebutuhan nafkah tersebut;

- o 2.5 Bahwa sesuai dengan maksud kesepakatan tersebut pada angka 2.4 (dua titik empat), maka dihitung sejak bulan Desember 2021, Pihak I berkewajiban memenuhi nafkah anak dengan cara menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan kepada Pihak II untuk dikelola dan dimanfaatkan Pihak II untuk kepentingan terbaik anak;
 - o 2.6 Bahwa kewajiban nafkah anak tersebut pada angka 2.5 (dua titik lima) berlaku sampai anak berusia genap 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah;
 - o 2.7 Bahwa jumlah kewajiban Pihak I tersebut pada angka 2.5 (dua titik lima) tidak mengurangi kewajiban Pihak I untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan anak yang bersifat insidental, termasuk kebutuhan yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan anak;
3. Bahwa Pihak I bersedia memberikan Nafkah Iddah kepada Pihak II sejumlah uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan masa iddah;
 4. Bahwa Pihak I sepakat memberikan kepada Pihak II Mut'ah berupa cincin emas 1 (satu) gram;
 5. Bahwa Pihak I dan Pihak II bersepakat untuk memohon agar isi kesepakatan ini dikuatkan dalam putusan akhir yang dijatuhkan Majelis Hakim pada perkara permohonan cera talak yang diajukan Pihak I;

Pembacaan Permohonan Perceraian

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penambahan petitum secara lisan untuk menghukum Pemohon dan Termohon menyepakati hasil mediasi;

Bahwa terhadap perubahan permohonan tersebut, Termohon menyatakan setuju dan tidak keberatan;

Jawab Menjawab

Halaman 5 dari 24 halaman putusan Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Ars



Jawaban Termohon

Bahwa Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Replik Pemohon

Bahwa Pemohon telah menyampaikan Replik secara lisan dan tetap pada permohonan Pemohon;

Duplik Termohon

Bahwa Termohon menyampaikan Duplik secara lisan sama dengan Jawaban Pemohon sebelumnya dan tidak akan memberikan keterangan apapun dan tetap tidak keberatan diceraikan;

Pembuktian

Bahwa meskipun Termohon dalam jawaban tidak membantah dalil-dalil Pemohon namun kepada Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan hubungan perkawinan dengan Termohon, dan alasan-alasan perceraian;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan cerai, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Xxxx), nomor Xxx tanggal 08 November 2021, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatataan Sipil Kabupaten Keerom. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1**;
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Arso Kabupaten Keerom Nomor Xxx tanggal 22 Juni 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2**;

B. Saksi

1. Xxxx, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 25 Mei 1996, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Toko, tempat kediaman di Xxx, Kabupaten Keerom, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

Halaman 6 dari 24 halaman putusan Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Ars



- bahwa, Pemohon adalah kakak kandung saksi sedangkan Termohon adalah kakak ipar;
- bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2015 di rumah kediaman orangtua Termohon namun saksi saksi tidak hadir waktu itu;
- bahwa, Pemohon berstatus jejak dan Termohon perawan;
- bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Xxxx, kemudian tinggal di Xxxx, lalu pindah lagi di rumah orangtua Termohon di Xxxx sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Xxxx dan saat ini dalam asuhan Termohon;
- bahwa, Pemohon dan Termohon datang ke kantor Pengadilan untuk mengurus perceraian;
- bahwa, penyebabnya adalah karena Termohon boros dalam mengelola keuangan rumah tangga, disamping itu Termohon juga tidak menghargai orangtua Pemohon;
- bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun antara Pemohon dengan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal;
- bahwa, Pemohon tinggal di Xxxx, sedangkan Termohon tinggal bersama orangtuanya Xxxx sampai sekarang;
- bahwa, Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak bulan Agustus 2021;
- bahwa, saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun dari keluarga pernah, akan tetapi tidak berhasil;

2. Xxxx, tempat dan tanggal lahir Lampung 14 Juni 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Xxxx, Kabupaten Keerom, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- bahwa, Pemohon adalah anak kandung saksi sedangkan Termohon adalah menantu;
- bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2015 di rumah kediaman orangtua Termohon di Arso II dan saksi hadir waktu itu;

Halaman 7 dari 24 halaman putusan Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Ars



- bahwa, Pemohon berstatus jejak dan Termohon perawan;
- bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon Xxxx, kemudian tinggal di rumah bersama di Jalan Maleo, lalu pindah lagi di rumah orangtua Termohon Xxxx sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Xxxx berumur 4 tahun dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- bahwa, saksi tidak mengetahui persis permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena tempat tinggal berjauhan;
- bahwa, saksi mengetahui sejak sebulan yang lalu karena di kasitahu oleh Pemohon;
- bahwa, menurut cerita dari Pemohon bahwa penyebabnya adalah karena Termohon suka boros dalam mengelola keuangan rumah tangga;
- bahwa, Termohon sering belanja online tanpa sepengetahuan pemohon;
- bahwa, saksi pernah melihat lebih dari dua kali kurir yang mengantar paket pesanan dari Termohon ketika saksi berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon;
- bahwa, berawal dari permasalahan tersebut sehingga antara Pemohon dan Termohon sering berselisih pendapat dan tidak ada kecocokan dalam rumah tangga, dan Termohon juga jarang berbicara atau menyapa kalau saksi berkunjung dirumahnya;
- bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun antara Pemohon dengan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal;
- bahwa, Pemohon masih tinggal di rumah bersama di Xxxx, sedangkan Termohon tinggal bersama orangtuanya Xxxx sampai sekarang;
- bahwa, Pemohon dan Termohon berpisah rumah kurang lebih sejak sebulan lalu;
- bahwa, saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 24 halaman putusan Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan tidak memberikan pertanyaan;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan alat bukti;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti;

Kesimpulan

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan tidak keberatan bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Permohonan Cerai sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah perceraian karena talak, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Arso (*absolute competentie*);

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa karena Termohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Arso sehingga berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 107/KMA/SK/VI/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arso *jo.* Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai talak yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Termohon maka

Halaman 9 dari 24 halaman putusan Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Arso berwenang secara relatif mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Panggilan dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Upaya Damai Oleh Majelis

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Pemohon telah bertekad ingin bercerai dari Termohon sedangkan Termohon tidak keberatan bercerai dari Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 142 Kompilasi Hukum Islam mengenai usaha untuk menghadirkan prinsipal langsung dalam perkara perceraian;

Perintah Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya damai melalui jalan mediasi, dengan bantuan mediator yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, yaitu **Idris, S.H.I., M.H.** berdasarkan laporan mediator tanggal 30 November 2021, upaya mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai atas sebagian tuntutan hukum/objek, yakni tentang nafkah *iddah*, nafkah mut'ah dan nafkah anak. Sebagaimana

Halaman 10 dari 24 halaman putusan Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya telah dituangkan di dalam duduk perkara putusan *a quo* yang akan dipertimbangkan kemudian;

Legal Standing Pemohon

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sebagai suami memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Formil dan Pokok Alasan Permohonan Cerai Pemohon

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita permohonan cerai Pemohon

Halaman 11 dari 24 halaman putusan Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang hubungan pernikahan Pemohon dengan Termohon tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana dikemukakan di atas, maka untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Analisis Alat-Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon) sebagai akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon dan keterangan Termohon yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Xxxx, Kabupaten Keerom sedangkan Termohon juga tinggal di Kabupaten Keerom, sehingga sesuai dengan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan membuktikan bahwa secara wilayah administratif Pemohon dan Termohon tinggal Kabupaten Keerom, secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Arso berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti **P.2** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon, alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17

Halaman 12 dari 24 halaman putusan Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **P.2** secara materil menjelaskan hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti secara materil bahwa Pemohon dan Termohon, telah dan masih terikat dalam pernikahan sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Pemohon yaitu mengenal Pemohon dan Termohon (*vide*; Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Halaman 13 dari 24 halaman putusan Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para saksi Pemohon mengetahui adanya penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon yakni, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak agustus tahun 2021 sampai sekarang, Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang disebabkan Termohon bersifat boros dan tidak menghargai orang tua Pemohon, keterangan saksi tetap harus dipertimbangkan secara cermat untuk mengabulkan permohonan, (*vide* Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 (Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 2006; Mahkamah Agung RI, 2007, hal.374), yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang menyatakan bahwa *"keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat"* jo. Yurisprudensi MARI Nomor 285/K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang menyatakan bahwa *"saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi"*;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang telah dibuktikan dalam persidangan, Majelis Hakim telah berhasil mengurai pokok persoalan (*tahlilu al-niza'*) dalam perkara *a quo*, sehingga dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum yang secara kronologis, sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Xxxx, perempuan, usia 3 (tiga) tahun;
3. bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami perselisihan dan pertengkaran terus menerus sampai sekarang sekurang-kurangnya sejak tahun 2018;
4. bahwa indikator perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon tidak menghormati orangtua Pemohon dan tidak bersikap



sopan saat orangtua Pemohon berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, Termohon bersifat boros dan sering belanja online tanpa sepengetahuan Pemohon serta Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak agustus 2021 dan akibat perselisihan Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali satu rumah sampai saat ini, Pemohon meninggalkan kediaman bersama;

5. bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan/menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
6. bahwa Pemohon dan Termohon telah menyepakati tentang nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah anak sebagaimana dalam laporan mediator;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut;

Pertimbangan masing-masing petitum permohonan Pemohon

1. Petitum umum

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 1 (satu) yang mohon permohonan Pemohon dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

2. Petitum perceraian

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arso, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Pertimbangan Syar'i

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil *syar'i*, sebagai berikut:

- a. Surat Ar-Rum, ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِنَ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ وَوَجَدِهِمْ
وَرِجَالَهُمْ



إِنَّ فِي
ذَلِكَ
لَآيَاتٍ
لِّعَٰلَمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

- b. Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam Kitab Sunan Ibnu Majah, Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

لاضرر ولاضرار

Terjemahnya: Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dichelakai);

- c. Pendapat dalam Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83;

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة.

Terjemahnya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan indikator perselisihan dan pertengkaran adalah Termohon tidak menghormati orangtua Pemohon dan tidak bersikap sopan saat orangtua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, Termohon bersifat boros dan sering belanja online tanpa sepengetahuan Pemohon serta Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak agustus 2021 dan akibat perselisihan Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali satu rumah sampai saat ini, Pemohon meninggalkan kediaman bersama. Menurut pendapat Majelis Hakim, kondisi demikian telah menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*) bagi Pemohon untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon, sehingga kebutuhan akan terjadinya perceraian dalam perkara *a quo* setidaknya telah dihukumi kebutuhan yang harus menjadi prioritas, sebagai alternatif terakhir untuk menyelamatkan Pemohon dengan Termohon dari ikatan rumah tangga yang sudah tidak lagi menuju tujuan perkawinan, supaya tidak terjadi kemudharatan yang lebih besar; dan dipandang dari segi filosofis Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah S.W.T. dalam Alquran Surat Al Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaadah wa rahmah*;

Pertimbangan Psikologis

Menimbang, bahwa dipandang secara psikologis bahwa Pemohon telah terbukti Pemohon merasa tertekan dan menderita karena tindakan Termohon yang dibuktikan melalui keteguhan hati Pemohon untuk tetap bercerai meskipun telah diberikan nasihat dalam persidangan dan Termohon juga tidak keberatan bercerai, serta Pemohon telah menyatakan bahwa perceraian adalah solusi terakhir yang ditempuh setelah adanya usaha-usaha lain demi memperbaiki rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa kondisi psikologi tersebut Pemohon dan Termohon telah menyatakan bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon serta kedua keluarga, oleh karena hal-hal tersebut Majelis Hakim menilai Pemohon dan Termohon telah berada dalam kesulitan dan menderita setelah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Pertimbangan Sosiologis

Halaman 17 dari 24 halaman putusan Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Ars



Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar serta tidak lagi hidup satu atap dan akibat perselisihan Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali satu rumah, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), sehingga kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara cukup dan seksama telah mengalami *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) sehingga meskipun perkawinan bersifat sakral, serta perceraian akan mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan memiliki potensi dampak luas bagi masyarakat serta menyangkut pertanggung jawaban di akhirat namun telah terbukti secara nyata dipersidangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi indikator *broken marriage* sehingga perceraian dapat dibenarkan. (*vide* Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 Angka 4 Jo. Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Huruf A Angka 1 tentang Hukum Keluarga);

Pertimbangan perceraian secara yuridis

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide*: Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum positif perkawinan di Indonesia dan di antaranya *berdasarkan* Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah, *"Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138 K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa *"Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam"*;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*, alasan tersebut terdapat dalam fakta hukum perkara ini sehingga cukup untuk beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa kondisi tidak serumah dalam perkara *a quo* menunjukkan tidak adanya harapan untuk saling menjalankan kewajiban suami istri serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang terlebih dahulu bersikap hingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Majelis menilai tidak lagi perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh karena pada dasarnya sudah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit

Halaman 19 dari 24 halaman putusan Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirukunkan kembali, karena sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang abstraksinya menyatakan bahwa, "*Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan alasan perceraian tersebut dibuktikan di hadapan sidang, adapun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun Pemohon tetap pada permohonannya, sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, pengadilan dapat mengabulkan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon;

Pemberian Izin Mengikrarkan Talak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (*tahlilu al-niza'*) dan alasan beserta dasar hukum (*tasbib al-ahkam*) yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas dan perkara ini diperiksa dengan *contradictoir*, maka Majelis Hakim berpendapat **petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa jenis talak yang dimohonkan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) di atas sejalan fakta bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan belum pernah rujuk sebelumnya sehingga dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa talak yang akan dijatuhkan Pemohon adalah *talak satu raji'*;

Waktu pelaksanaan ikrar talak

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam akan ditetapkan oleh Pengadilan Agama setelah putusan izin

Halaman 20 dari 24 halaman putusan Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cerai pada perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap dengan memanggil Pemohon dan Termohon pada sidang ikrar talak;

3. Petitum kesepakatan damai

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan damai atas sebagian tuntutan/objek melingkupi kesepakatan atas nafkah *iddah*, nafkah mut'ah dan nafkah anak, dengan ketentuan sebagaimana dalam duduk perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencapai kesepakatan perdamaian dengan Termohon, sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum yang berkaitan dengan kesepakatan damai tersebut dengan cara menilai kesepakatan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon tidak bertentangan dengan hukum dan/atau syariat Islam, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, serta dapat dilaksanakan (*vide*: Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 27 ayat [2] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di pengadilan);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon dengan Termohon telah mencapai kesepakatan damai tentang nafkah *iddah*, nafkah mut'ah dan nafkah anak. Oleh karena kesepakatan damai tersebut tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan dan kesepakatan tersebut juga menunjukkan bahwa Pemohon menyatakan mampu melaksanakan kesepakatan tersebut dan Termohon tidak keberatan dan menerima kesepakatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan tersebut dapat dijalankan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon tentang nafkah *iddah*, nafkah mut'ah dan nafkah anak tidak bertentangan dengan hukum dan atau syariat Islam, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, serta dapat dilaksanakan, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon patut untuk dihukum menjalankan kesepakatan damai tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan

Halaman 21 dari 24 halaman putusan Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk menghukum para pihak untuk menjalankan kesepakatan tersebut, dan berkenaan dengan Poin 3 dan Poin 4 kesepakatan mengenai pembayaran nafkah iddah dan mut'ah maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan *pasca* perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dalam perkara *a quo*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat "dibayar sebelum pengucapan ikrar talak", berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim akan mencantumkan kalimat "*dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*" untuk pembebanan kewajiban nafkah *iddah dan* nafkah mut'ah dalam kesepakatan tersebut sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

4. Petitum biaya perkara

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) tentang pembebanan biaya perkara, maka oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Xxxx**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Xxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Arso;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kesepakatan damai atas sebagian tuntutan/objek, tanggal 30 November 2021;

Halaman 22 dari 24 halaman putusan Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon nafkah selama masa iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagaimana dalam kesepakatan damai pada diktum angka 3 di atas dan nafkah mut'ah berupa cincin emas 1 (satu) gram sebagaimana dalam kesepakatan damai pada diktum angka 4 di atas, dibayar sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Arso;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arso pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami **Risqi Hidayat, S.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.**, dan **Adam Dwiky, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Andiman, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.

Risqi Hidayat, S.H.

Hakim Anggota,

Adam Dwiky, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 23 dari 24 halaman putusan Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Ars



Andiman, S.H.I.

Perincian Biaya

1. PNBP	Rp20.000,00
2. Biaya Proses	Rp80.000,00
3. Panggilan	Rp500.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer